



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Elisabeth Nauw, bertempat tinggal di jalan Bukit Baru RT.005/RW.003 Kelurahan Klakublik Kecamatan Sorong Kota, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Gideon Jitmau, bertempat tinggal di jalan Bukit Baru RT.005/RW.003, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 Januari 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci tanggal 21 Januari 2018 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong dengan nomor: 9271-KW-19032018-0007 pada tanggal 19 Maret 2018;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah memilih kediaman bersama beralamat di Jl. Bukit Baru RT / RW 005 /003 Kelurahan Klakublik Kecamatan Sorong Kota, Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
3. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a) **Naomi Rahel Elga Jitmau**, kelahiran Sorong, 12 November 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong dengan nomor: 9271-LU-11062013-0031 pada tanggal 11 Juni 2013.



- b) **Josua Israel Gazton Jitmau**, kelahiran Sorong, 11 Juli 2013 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong dengan nomor: 9271-LT-04062018-0005 pada tanggal 4 Juni 2018;
- c) **Amarisa Sofar Rijois Jitmau**, kelahiran Sorong, 21 September 2016 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong dengan nomor: 9201-LT-07062022-0008 pada tanggal 7 Juni 2022;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat saling mengenal sejak tahun 2007 dan berpacaran hingga tahun 2010. Bulan Februari tahun 2011 Penggugat mengandung anak pertama dan Tergugat meminta kepada Penggugat agar anak digugurkan namun Penggugat bersikukuh mempertahankan anak yang dikandung sehingga pada saat kehamilan satu bulan Penggugat ke Manokwari. Setelah 2 bulan di Manokwari Penggugat kembali ke Sorong namun Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat. setelah melahirkan Keluarga Tergugat membawa Penggugat untuk tinggal bersama-sama. Selama tinggal bersama-sama Ternyata Tergugat juga mempunyai hubungan dengan wanita lain selain Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran;
5. Pada saat anak pertama berumur 5 bulan, Penggugat ke Tambrauw bekerja kemudian setelah anak berumur 8 bulan, keluarga pihak Tergugat membuat undangan untuk melangsungkan acara adat namun Penggugat tidak ingin hubungan dilanjutkan, tetapi Tergugat datang meminta maaf dan ingin kembali bersama sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Tambrauw. Kemudian saat Penggugat mengandung anak kedua, Tergugat kembali marah dan pada saat Tergugat mabuk, Tergugat memukul dan menginjak perut Penggugat berusaha untuk menggugurkan kandungan Penggugat, kemudian terjadi keributan dan terucap dari mulut Tergugat kata-kata yang tidak pantas sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua;
6. Bahwa permasalahan kembali terjadi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan sejak menikah Tergugat belum mendapatkan pekerjaan dan pada tahun 2021 Tergugat sudah bekerja sebagai Security namun setelah bekerja Tergugat pun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin menjadi-jadi dan Tergugat sering mabuk dan melakukan pemukulan terhadap Tergugat, puncaknya pada tanggal 7 Maret 2022 jam 20.00 WIT (8 malam) di depan Sorpus pada saat Tergugat akan



berangkat kerja, Tergugat memukul Penggugat di jalan sampai muka Penggugat lebam;

8. Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap Penggugat, Tergugat juga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang menjadi orang ketiga di dalam rumah tangga;
9. Bahwa permasalahan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diketahui oleh kedua belah pihak Keluarga, namun Tergugat tetap tidak berubah;
10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakcocokan untuk hidup bersama, maka upaya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal tidak mungkin lagi terwujud karena antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
11. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Catatan Sipil Kota Sorong nomor 9271-KW-19032018-0007 pada tanggal 19 Maret 2018 haruslah dinyatakan **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap bersama-sama dalam pengasuhan ketiga orang anak;

Berdasarkan dalil-dalil uraian perceraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan mengambil suatu keputusan yang amarnya;

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong dengan nomor 9271-KW-19032018-0007 pada tanggal 19 Maret 2018 dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong agar segera mengirimkan 1 (satu) Salinan Putusan Perceraian ini agar dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Sorong;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat bersama-sama dalam pengasuhan anak-anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Naomi Rahel Elga Jitmau**, kelahiran Sorong, 12 November 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong dengan nomor: 9271-LU-11062013-0031 pada tanggal 11 Juni 2013;
 - **Josua Israel Gazton Jitmau**, kelahiran Sorong, 11 Juli 2013 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong dengan nomor: 9271-LT-04062018-0005 pada tanggal 4 Juni 2018;
 - **Amarisa Sofar Rijois Jitmau**, kelahiran Sorong, 21 September 2016 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong dengan nomor: 9201-LT-07062022-0008 pada tanggal 7 Juni 2022;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir prisipal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang bersangkutan untuk mengajukan Jawabannya pada tanggal 2 Februari 2023, tanggal 9 Februari 2023, dan tanggal 16 Februari 2023

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Son



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa lanjutan pemeriksaan terhadap perkara ini dengan agenda jawaban dari Pihak Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, dan tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim menganggap perlu pemeriksaan tetap dilanjutkan, karena ketidakhadiran Tergugat dipersidangan telah dipanggil oleh Jurusita secara sah dan patut menurut hukum, lagi pula pihak Penggugat tetap memohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili pokok gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat telah pula bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotokopi Akta pemberkatan Nikah, yang dikeluarkan oleh Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci, selanjutnya disebut sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor pencatatan sipil Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai bukti P.2 untuk suami;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri, yang dikeluarkan oleh Kantor pencatatan sipil Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naomi Rahel Elga Jitmau, yang dikeluarkan oleh Kantor pencatatan sipil Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Josua Israel Gaston Jitmau, yang dikeluarkan oleh Kantor pencatatan sipil Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Amarisa Sofar Rejois Jitmau, yang dikeluarkan oleh Kantor pencatatan sipil Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 927101070613008, yang dikeluarkan oleh Kantor pencatatan sipil Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai bukti P.7;



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing 1. **Yusak Nauw**, dan saksi 2. **Ursina Nauw**, yang mana Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Yusak Nauw**, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama di gereja Pekabaran Injil "jalan Suci";
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir sebagai orang tua dari Penggugat;
 - Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. **Naomi Rahel Elga Jitmau**, lahir di Sorong pada tanggal 12 November 2011;
 - b. **Josua Israel Gazton Jitmau**, lahir di Sorong pada tanggal 11 Juli 2013;
 - c. **Amarisa Sofar Rijois Jitmau**, lahir di Sorong pada tanggal 21 September 2016;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal bersama dengan Saksi di Jalan Bukit Baru Kelurahan Klakubik Kota Sorong
 - Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih paham atau tidak harmonis;
 - Bahwa setahu saksi penyebab rumah tanggai Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat;



- Bahwa pada saat Tergugat memukul Penggugat, saksi tidak lihat langsung karena saat itu saksi pulang kampung namun saksi melihat bekas pukulan dari tergugat di wajah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selain Tergugat ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat juga sudah memiliki wanita lain;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Security di perusahaan tapi saksi tidak nama perusahaan Tergugat bekerja di Kabupaten Sorong;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berupaya untuk damai namun Tergugat tidak pernah berubah, sehingga saksi perihatin dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi saksi melihat rumah tangga Penggugat sulit bisa dipertahankan dimana saksi melihat keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun Tergugat keluar dari rumah pada bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi yang menafkahi ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat dan saat ini tinggal dan dirawat oleh Penggugat sendiri;

2. Saksi **Ursina Nauw**, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama di gereja Pekabaran Injil "jalan Suci";
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir sebagai orang tua dari Penggugat;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. **Naomi Rahel Elga Jitmau**, lahir di Sorong pada tanggal 12 November 2011;
 - b. **Josua Israel Gazton Jitmau**, lahir di Sorong pada tanggal 11 Juli 2013;
 - c. **Amarisa Sofar Rijois Jitmau**, lahir di Sorong pada tanggal 21 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal bersama dengan Saksi di Jalan Bukit Baru Kelurahan Klakubik Kota Sorong
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih paham atau tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tanggaa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat memukul Penggugat, saksi tidak lihat langsung karena saat itu saksi pulang kampung namun saksi melihat bekas pukulan dari tergugat di wajah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selain Tergugat ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat juga sudah memiliki wanita lain;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Security di perusahaan tapi saksi tidak nama perusahaan Tergugat bekerja di Kabupaten Sorong;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berupaya untuk damai namun Tergugat tidak pernah berubah, sehingga saksi perihatin dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi saksi melihat rumah tangga Penggugat sulit bisa dipertahankan dimana saksi melihat keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak tahun Tergugat keluar dari rumah pada bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi yang menafkahi ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat dan saat ini tinggal dan dirawat oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang menjadi Gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Son



dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan selanjutnya masih dalam pasal yang sama pula ayat (2) ditegaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan seperti tersebut di atas, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum, karena tidak mungkin ada Gugatan perceraian tanpa di dasari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa akta pemberkatan pemberkatan Nikah, yang dikeluarkan oleh Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci, pada tanggal 21 Januari 2018, dan telah dicatatkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong berdasarkan bukti surat tertanda P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, sebab kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya suatu peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan, dan yang lebih utama dan terpenting yaitu bahwa telah dilakukan Pemberkatan Nikah Kudus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum yang berlaku dan dapat dinyatakan sebagai sebuah perkawinan yang atasnya dapat diajukan Gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut, maka yang perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat Selingkuh dan mempunyai Wanita Idaman Lain;
- Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan aquo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara seksama terhadap bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana pernikahannya telah dilaksanakan di Sorong pada tanggal 21 Februari 2018 berdasarkan kutipan akta Pemberkatan Nikah dan Kutipan Akta Perkawinan nomor. 9271-KW-19032018-0007 tertanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, akan Majelis pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan pada pokoknya dipersidangan bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekarang setelah berjalannya waktu, sikap dan perilaku Tergugat menjadi tidak baik, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat ringan tangan sering memukul Penggugat, dan Tergugat sering mabuk dan melakukan pemukulan terhadap Tergugat, puncaknya pada tanggal 7 Maret 2022 jam 20.00 Wit di depan Sorpus pada saat Tergugat akan berangkat kerja, Tergugat memukul Penggugat di jalan sampai muka Penggugat lebam dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Son



Penggugat melakukan pemeriksaan, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di Aimas di rumah keluarga;

Menimbang, bahwa adapun pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berdampak pada ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dimana Majelis telah mencermati adanya ketidak harmonisan didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah dan hidup pisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali kedalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga hal demikian, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali kedalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa :

dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan terhadap hal yang demikian dikuatkan keterangan langsung dari pihak Penggugat dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan kecocokan;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana berpisahanya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk diipersatukan kembali, dan tidak adanya jalan untuk menjalani kembali kehidupan rumah tangga sesuai harapan, Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan salah satu ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan perselisihan dan pertengkarannya antara suami dan istri terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke dua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum tentang putusnya perkawinan karena perceraian, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum selanjutnya, yaitu menyatakan Penggugat dan Tergugat bersama-sama dalam pengasuhan anak-anak yang bernama: **NAOMI RAHEL ELGA JITMAU**, kelahiran Sorong, 12 November 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong dengan nomor: 9271-LU-11062013-0031 pada tanggal 11 Juni 2013 (vide bukti surat tertanda P.4), **JOSUA ISRAEL GAZTON JITMAU**, kelahiran Sorong, 11 Juli 2013 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong dengan nomor: 9271-LT-04062018-0005 pada tanggal 4 Juni 2018 (vide bukti surat tertanda P.5), dan **AMARISA SOFAR RIJOIS JITMAU**, kelahiran Sorong, 21 September 2016 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong dengan nomor: 9201-LT-07062022-0008 pada tanggal 7 Juni 2022 (vide bukti surat tertanda P.6), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Tergugat, tidak lah menjadi serta merta Penggugat lepas tanggung jawab dalam membesarkan, mendidik dan membiayai anak tersebut demi masa depannya dan hal yang demikian sudah sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa hak asuh berada di pihak Penggugat selaku orang tua kandung dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak menutup hak Tergugat untuk tetap memiliki hubungan dengan anak-anak tersebut, serta berkewajiban pula untuk memberikan perhatian dan kasih sayang, hingga anak-anak tersebut dewasa menurut hukum dan dapat hidup mandiri, oleh karenanya terhadap petitum Gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat dikabulkan, maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat, dan mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan oleh karenanya beralasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) untuk memerintahkan Panitera Pengadilan mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong sebagai instansi dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan, dengan perbaikan amar selengkapny akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, SEMA RI Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong dengan nomor 9271-LU-11062013-0031 pada tanggal 11 Juni 2013 dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat bersama-sama dalam pengasuhan anak- anak yang bernama:
 - **Naomi Rahel Elga Jitmau**, kelahiran Sorong, 12 November 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong dengan nomor: 9271-LU-11062013-0031 pada tanggal 11 Juni 2013;
 - **Josua Israel Gazton Jitmau**, kelahiran Sorong, 11 Juli 2013 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong dengan nomor: 9271-LT-04062018-0005 pada tanggal 4 Juni 2018;
 - **AMARISA SOFAR RIJOIS JITMAU**, kelahiran Sorong, 21 September 2016 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Sorong dengan nomor: 9201-LT-07062022-0008 pada tanggal 7 Juni 2022;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatat dan di daftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dapat mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Bernadus Papendang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Son tanggal 12 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Selmiati L. Paintu, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Selmiati L. Paintu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
PNPB	Rp. 20.000,00
Panggilan	Rp. 700.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Son